

## Perlindungan Hukum Terhadap Konservasi Lingkungan dalam Kearifan Lokal

<sup>1</sup>Isna Rahmadian, <sup>2</sup>Nency Dela Otor, <sup>3</sup>Moelki Fahmi Ardiyansyah

<sup>123</sup>Institut Agama Islam Negeri Metro

[isnarahmadian24@gmail.com](mailto:isnarahmadian24@gmail.com) [nencydelaotora31@yahoo.com](mailto:nencydelaotora31@yahoo.com)

[moelkifahmiardliansyah@metrouniv.ac.id](mailto:moelkifahmiardliansyah@metrouniv.ac.id)

---

### Article Info

#### Article history:

##### Received

3 April 2024

##### Revised

5 Mei 2024

##### Accepted

6 Mei 2024

### ABSTRAK

Kearifan lokal ini dijadikan suatu asas atau dasar ketika melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan kearifan lokal dalam UU PPLH ini mengandung dua prinsip dasar, yaitu, pertama, negara berkewajiban mengakui keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kedua, kearifan lokal merupakan asas dan unsur penting pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif tertulis secara sistematis terkait dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dikaji. pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuanPemberdayaan masyarakat dalam pelestarian Hutan Mangrove merupakan bentuk dari pelestarian lingkungan pesisir pantai. dengan tujuan menjaga lingkungan hidup dengan melestarikan kearifan lokal dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan yang dilakukan. Harmonisasi yang selama ini berkembang di Pulau Pahawang merupakan satu bentuk kearifan lokal, dimana telah tercipta keselarasan antara alam dengan masyarakat setempat. kearifan lokal yang terjadi di Pulau Pahawang menjadi salah satu contoh keberhasilan penyelamatan hutan mangrove di Lampung. Desa Pulau Pahawang memiliki Peraturan Desa (Perdes) Penyelamatan Mangrove yang berisi tentang larangan dan sanksi bagi warga desa dan pendatang yang menebang pohon mangrove. Perdes dijadikan warga bukan semata-mata karena keberhasilan kampanye lingkungan LSM, tetapi karena kearifan lokal yang muncul kembali.

**Kata kunci :** Hukum lingkungan, Kearifan Lokal, Perlindungan Hukum

---

#### Keywords:

Environmental

Law

Local Wisdom

Legal Protection

#### Abstract

*The local wisdom serves as a principle or basis in environmental protection and management. The regulation of local wisdom in the Environmental Law contains two basic principles. First, the state is obliged to recognize the existence of indigenous communities and local wisdom in the management and protection of the environment. Second, local wisdom is a fundamental principle and essential element in environmental management and protection. Normative legal research, which examines systematically written positive legal provisions related to the legal issues studied, is conducted using a statute approach. The statute*

*approach involves analyzing various legislative and regulatory provisions related to the studied issue. The conceptual approach aims to build a concept that will serve as a reference. Empowering communities in the preservation of Mangrove Forests is a form of coastal environmental conservation. The goal is to preserve the environment by maintaining local wisdom and also to improve the economy of the communities involved in the empowerment efforts. The harmony that has developed on Pulau Pahawang is a form of local wisdom, where there is a balance between nature and the local community. The local wisdom on Pulau Pahawang serves as a successful example of mangrove forest preservation in Lampung. The village of Pulau Pahawang has a Village Regulation (Perdes) on Mangrove Conservation, which contains prohibitions and sanctions for villagers and visitors who cut down mangrove trees. The villagers adhere to the Perdes not only because of the success of environmental campaigns by LMS but also because of the resurgence of local wisdom.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



---

## **Pendahuluan**

Kerusakan dan perusakan alam menjadi kekhawatiran, oleh karenanya tematema pelestarian alam dan lingkungan akhir-akhir ini menjadi isu yang menghangat. Gejalanya nampak jelas dengan hutan yang menggundul, erosi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, pemanasan global, hujan asam, naiknya permukaan air laut, dan lubang ozon yang mengancam kehidupan masa depan manusia dan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa setelah sekian lama dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, mulailah muncul keprihatinan pada nasib alam. Orang mulai menyadari perlunya meninjau kembali sikap dan perbuatannya kepada alam. Sebab ketika obsesi utama adalah semata-mata pertumbuhan, saat itu pula sikap dan perbuatan manusia terhadap alam cenderung berubah menjadi kesewenangan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> A. Sonny Keraf, “Etika Lingkungan”, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 123.

Gejala di atas tersebut sedang terjadi di seluruh dunia tak terkecuali di negara kita. Rusaknya alam lingkungan jadi kenyataan sebagai akibat menonjolnya konsep pemanfaatan alam semaksimal mungkin. Alam dan lingkungan hidup cenderung dipandang dari segi kepentingan ekonomi, bukan dikenali dan diakrabi. Dengan adanya Kearifan lokal secara luas dimaknai sebagai sistem tatanan yang hidup dalam masyarakat adat, baik bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Sedangkan dalam pendekatan lebih khusus, kearifan lokal merupakan strategi masyarakat adat memenuhi kebutuhan dan menghadapi berbagai permasalahan kehidupan.

Kearifan lokal pun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari<sup>2</sup>. Lebih dari itu, pengakuan terhadap kearifan lokal pun adalah kehendak konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Kearifan lokal dianggap bagian tidak terpisahkan dari kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga selama masih relevan dan tak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pemerintah wajib mempertimbangkannya dalam pembentukan regulasi di daerah, Perda menjadi salah satu dasar hukum untuk menunjukkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat itu masih eksis sampai saat ini. Dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga kearifan lokal dapat dimaknai sebagai suatu nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

hidup agar lestari, sehingga kearifan lokal ini dijadikan suatu asas atau dasar ketika melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengaturan kearifan lokal dalam UU PPLH ini mengandung dua prinsip dasar, yaitu, pertama, negara berkewajiban mengakui keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kedua, kearifan lokal merupakan asas dan unsur penting pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan di lain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu dalam konteks hubungan hukum dan kebudayaan bahwa salah satu cara untuk mendorong anggota masyarakat supaya melestarikan kebudayaan tersebut adalah hukum." Hukum merupakan sarana mempertahankan nilai-nilai luhur yang mengandung kearifan lokal berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Bahwa mempertahankan kearifan lokal harus diwujudkan dalam bentuk produk hukum, yang memiliki daya paksa untuk dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh masyarakat.

## **Metode Penelitian**

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif tertulis secara sistematis terkait dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

## **Pembahasan**

### **Landasan Hukum**

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pengelola lingkungan hidup di Indonesia<sup>3</sup>. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Kemudian pada Pasal 1 ayat 16 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup

---

<sup>3</sup> Marhaeni Ria Siombo, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 3, (2011), hlm. 430-431.

sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Kearifan Lokal yang dimiliki bangsa Indonesia perlu dilestarikan. Sebab, di dalamnya terkandung etika dan nilai moral yang dapat menuntun manusia untuk meraih kehidupan yang harmonis, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam di sekitarnya. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga. Sumber daya alam diciptakan untuk dimanfaatkan manusia, tetapi dalam pemanfaatannya ada aturan mainnya, ada batasan-batasan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Batasan-batasan tersebut antara lain prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum yang membatasi perilaku manusia untuk bijaksana dalam memanfaatkan sumberdaya alam.<sup>5</sup>

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem Di Indonesia merdeka ini peraturan perundang-undangan tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem dapat dilihat pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, dan yang terbaru diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>6</sup>.

### **Kearifan Lokal**

Kearifan lokal (local wisdom) secara bahasa terdiri dari 2 (dua) kata: kearifan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>5</sup> S. Swarsi Geriya, Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali, <http://www.balipos.co.id.id>, di akses pada tanggal 27 November 2022.

<sup>6</sup> Marhaeni Ria Siombo, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan", Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 3, (2011), hlm. 431.

(wisdom) dan lokal (local). Local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal itu terdapat. Dalam masyarakat, komunitas, dan individu. Dengan demikian definisi kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan<sup>7</sup>.

Kearifan Lokal (local wisdom) adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Mengacu pada definisi yang tercantum dalam Pasal 1 UU No.32 Tahun 2009, maka kriteria kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah<sup>8</sup>;

- a. Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- b. Melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.

Nilai-nilai luhur tercermin dalam cara pandang dan sikap hidup masyarakat di pedesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dalam mereka memanfaatkan sumber daya alam, mengambil kayu untuk membangun rumah misalnya, ada nilai-nilai budaya yang

---

<sup>7</sup> Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 2, (2017), Hlm. 163.

<sup>8</sup> Marhaeni Ria Siombo, "Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat", (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 83-84.

dikategorikan bijaksana. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku bahwa mereka mengambil (menebang kayu) sesuai kebutuhan untuk membangun rumahnya. Dalam banyak daerah di Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang bijaksana dalam memanfaatkan alam sekitarnya.<sup>9</sup>

### **Bentuk-bentuk Kearifan Lokal**

Kearifan lokal biasanya terwujud dalam bentuk filosofi, nilai, norma, hukum adat, etika, lembaga sosial, sistem kepercayaan melalui upacara. Bentuk kearifan lokal secara lebih rinci terdapat pada berbagai aspek kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, upacara, dan lain-lain<sup>10</sup>.

Berdasarkan bentuknya, keragaman kearifan lokal bervariasi atas bentuk ritual atau upacara, bentuk sastra, bentuk nasihat dan petuah, bentuk kepercayaan, dan bentuk pantangan. Sedangkan berdasarkan maknanya, keragaman kearifan lokal mengandung makna religius, makna sosial, makna ekonomis, makna etika dan moral dan makna politis<sup>11</sup>

### **Perlindungan Hukum Terhadap Kelestarian Kearifan Lokal**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pengaturan mengenai kearifan lokal yang notabene merupakan salah satu ciri dari hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana hal tersebut dapat dipersamakan dengan hukum adat maka Indonesia pun harus mengakui dan

---

<sup>9</sup> Marhaeni Ria Siombo, "Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat", (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm.74.

<sup>10</sup> S. Swarsi, "Fungsi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia", (Laporan Penelitian, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar, Denpasar, 2004) h. 34.

<sup>11</sup> Griya, Kearifan Lokal dalam Perspektif Kajian Budaya Pergulatan Teoritik dan Ranah Aplikatif (Program Magister Kajian Budaya, Universitas Udayana, Denpasar, 2004) hlm. 5.

mengatur lebih lanjut tentang kearifan lokal, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) dan juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n dan Pasal 63 ayat (3) huruf k bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut PPLH) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, bahwa salah satu asas PPLH adalah kearifan lokal. Dalam Undang-Undang PPLH Kearifan Lokal dapat dimaknai sebagai suatu nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar lestari, sehingga kearifan lokal ini dijadikan suatu asas atau dasar ketika melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>12</sup>.

Kearifan lokal memiliki banyak fungsi, sebagaimana dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di masyarakat dapat berupa: nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut antara lain:

1. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam.
2. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumberdaya manusia.
3. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengeahuan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Kearifan lokal berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan<sup>13</sup>.

Pada masyarakat Gudang Lelang Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, tidak mengenal istilah konservasi, walaupun demikian makna yang dikandung dalam istilah konservasi, hidup dalam aktivitas mereka sebagai nelayan. Terdapat nilai-nilai kearifan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep konservasi, sehingga sumber daya alam yang menjadi tempat bergantung keberlangsungan hidup mereka tidak akan habis dan punah. Padahal konservasi ini bertujuan untuk memelihara proses ekologi penting dan sistem pendukung kehidupan serta melestarikan keanekaragaman genetik. Upaya konservasi juga dilakukan guna memastikan pemanfaatan spesies dan ekosistem yang berkelanjutan.

Kesadaran untuk melindungi lingkungan hidup, nyata dengan dimasukkannya ketentuan-ketentuan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di darat maupun di laut pada semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumberdaya alam, sesuai sektor masing-masing. Bahkan konsep pembangunan yang dilakukan negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebagai negara yang sangat bergantung pada sumberdaya alam, diarahkan agar dalam segala usaha pendayagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga di samping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, tetapi bermanfaat atau dirasakan juga oleh generasi

---

<sup>13</sup> Zainab Ompu Jainah dan Lintje Anna Marpaung, "Pelaksanaan Kearifan Lokal di Kawasan Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 8, No. 2, (2017), hlm. 43.

mendatang. Konservasi alam dapat berupa konservasi lautan dan konservasi daratan. Salah satu konservasi daratan adalah konservasi hutan yang meliputi suaka alam, hutan wisata, hutan lindung, dan taman nasional<sup>14</sup>.

### **Upaya perlindungan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat Gudang Lelang, Pesawaran dengan membuang sampah di Laut**

Kebanyakan masyarakat yang masih awam akan pentingnya lingkungan hidup, masyarakat memandang lingkungan hanyalah objek sederhana yang sekadar terkait dengan alam dan lainnya namun jika dilihat bahwa ruang lingkup lingkungan lebih luas dari pengertian tersebut. Rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lingkungan bersih dan sehat. Oleh karena itu pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti pembangunan dan anti pemberdayaan, namun terlebih lagi dalam perlindungan lingkungan juga terkait erat dengan hak asasi manusia<sup>15</sup>.

Sampah perlu ditangani secara benar sesuai dengan apa yang tercantum pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 “bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara

---

<sup>14</sup> Atmawijaya, “Sistem Pengurusan Hutan Konservasi”, (IPB: Bogor, 1991, hlm. 3.

<sup>15</sup> Putu Ary Prasetya Ningrum, “Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Dampak Perilaku Masyarakat Yang Membuang Sampah Di Sungai”, Jurnal Hukum Agama Hindu, [Vol 5, No 1, \(2021\)](#), hlm. 64.

yang berwawasan lingkungan”.<sup>16</sup> Penanganan pembuangan sampah secara benar ini diistilahkan dengan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan. Permukiman Nelayan Gudang Lelang, Bandar Lampung semakin mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat permasalahan sampah. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari pembuangan sampah dilaut yakni terganggunya ekologi dan ekosistem laut, serta mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Jika sampah plastik tersebut terus dibiarkan juga dapat membahayakan hewan atau biota laut. Paradigma dalam pengelolaan sampah saat ini adalah kumpul angkut-buang. Dengan semakin bertambahnya jumlah sampah akan menimbulkan beban pengelolaan sampah kota akan semakin tinggi.

Beberapa penyebab utama bagaimana perilaku membuang sampah sembarangan ini bisa terbentuk dan bertahan kuat di dalam perilaku adalah sistem kepercayaan masyarakat terhadap perilaku membuang sampah mungkin masyarakat merasa bahwa perilaku membuang sampah sembarangan ini bukan suatu hal yang salah. Hal ini juga disebabkan karena faktor kurangnya pengetahuan pada mayoritas masyarakat tersebut.

---

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.



Dalam upaya perlindungan hukum terhadap pengelolaan sampah guna sebagai terjaganya pelestarian kearifan lokal, pemerintah kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, bahwasannya dijelaskan pada point (b) yakni dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.<sup>17</sup>Kebijakan ini diwujudkan demi berkurangnya minat masyarakat dalam membuang sampah secara sembarangan serta terciptanya lingkungan yang bersih, agar tidak kumuh dan mencegah timbulnya wabah penyakit.

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang menurut Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional yaitu

---

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Oleh sebab itu penegakan dan perlindungan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrument-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan yang berupa:<sup>18</sup>

Sanksi administrasi (sanksi berupa denda paling banyak 3 Miliar Rupiah yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang- undang yang bersifat administratif) Sanksi pidana (pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun) Sanksi perdata (berdasarkan bukti- bukti) Kebijakan diatas bertujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata.

Di samping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, Sarana administratif ini dapat ditegakkan dengan kemudahan- kemudahan pengelolaan lingkungan terutama pada kendala sampah. Hal ini dapat ditunjukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar<sup>19</sup>. Maka dengan adanya permasalahan lingkungan tersebut, fungsi/nilai – nilai positif dari kearifan lokal di suatu daerah, yang mana salah satu fungsi dari kearifan lokal yaitu sebagai konservasi dan wujud pelestarian SDA (Sumber Daya Alam) akan memudahkan nilai kearifan lokal pada masyarakat tersebut.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>19</sup> Putu Ary Prasetya Ningrum, "Perlindungan Hukum Lingkungan..", hlm. 63

## **Perlindungan Hukum Nasional terhadap Kearifan Lokal Hutan Mangrove di Desa Pulau Pahawang**

Berkaitan dengan menguatnya peran dan kapasitas kearifan lokal dalam masyarakat, sistem hukum nasional juga harus bersiap memberikan ruang untuk menghadapi situasi kerusakan lingkungan yang bisa dibayangkan untuk saat ini cukup memprihatinkan. Dengan adanya Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian Hutan Mangrove merupakan bentuk dari pelestarian lingkungan pesisir pantai yaitu pelestarian mangrove dengan melibatkan masyarakat, dengan tujuan menjaga lingkungan hidup dengan melestarikan kearifan lokal dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan yang dilakukan.

Hutan secara konseptual yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Undang-undang tersebut, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan<sup>20</sup>.

Hutan mangrove sebagai suatu ekosistem juga sebagai sumber daya alam pelayannya ditunjukkan demi kesejahteraan manusia untuk mewujudkan pelayannya hingga berkelanjutan, maka hutan mangrove perlu dilestarikan keberadaannya. Manfaat hutan mangrove juga mempunyai peranan yang sangat besar bagi kehidupan, diantaranya sebagai pelindung terhadap bencana alam, habitat satwa langka,

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hutan.

pengendapan

lumpur

dan

lain-lain<sup>21</sup>.

22



Gambar dikutip dari: <https://kumparan.com/lampunggeh>

Kawasan Pulau Pahawang memiliki keragaman budaya yang berasal dari suku Lampung asli, suku Sunda dan sebagian kecil lainnya berasal dari Lampung Pesisir, Bugis, Padang dan Jawa dan masyarakat pendatang lainnya. Harmonisasi yang selama ini berkembang di Pulau Pahawang merupakan satu bentuk kearifan lokal, dimana telah tercipta keselarasan antara alam dengan masyarakat setempat. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>22</sup> Proses terbentuknya kearifan lokal sangat bergantung kepada potensi sumberdaya alam dan lingkungannya serta dipengaruhi oleh pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat setempat terhadap alam dan lingkungannya.

Pulau Pahawang menjadi satu contoh keberhasilan dalam upaya penyelamatan hutan mangrove di Propinsi Lampung. Kini, di areal seluas seratusan hektare itu, hutan mangrove yang lestari adalah wisata alam yang membanggakan. Pada tahun 1978 hutan mangrove

---

<sup>21</sup> Sukirman Rahim & Dewi Wahyuni, "Hutan Mangrove Dan Pemanfaatannya", (Sleman : Cv Budi Utama, 2012), Hlm. 67.

<sup>22</sup> Zainab Ompu Jainah dan Lintje Anna Marpaung, "Pelaksanaan Kearifan Lokal di Kawasan Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung", Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 8, No. 2, (2017), hlm. 41

seluas 141 hektare di pantai Pulau Pahawang nyaris habis dibabat pendatang untuk dijadikan tambak udang. Sejak Mitra Bentala mendampingi warga pada 1997, sudah ada 30 an hektare hutan mangrove yang berhasil ditanam kembali secara gotong royong oleh warga.

Dikarenakan sudah banyak kasus yang terjadi perkara pengrusakan hutan mangrove di area pesisir, kini Desa Pulau Pahawang memiliki Peraturan Desa (Perdes) Penyelamatan Mangrove yang berisi tentang larangan dan sanksi bagi warga desa maupun pendatang yang menebang pohon mangrove. Desa Pulau Pahawang memiliki Peraturan Desa (Perdes) Penyelamatan Mangrove yang berisi tentang larangan dan sanksi bagi warga desa dan pendatang yang menebang pohon mangrove. Perdes dijadikan warga bukan semata-mata karena keberhasilan kampanye lingkungan LSM, tetapi karena kearifan lokal yang muncul kembali.<sup>23</sup> Agar hutan mangrove tidak mengalami kerusakan, dibutuhkan tindakan pelestarian dan juga penyelamatan. Tidak hanya pemerintah saja yang melakukannya namun warga dan masyarakat di Indonesia pun harus turut andil dalam upaya menyelamatkan hutan mangrove. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan melestarikan hutan mangrove antara lain <sup>24</sup>:

a. Penanaman kembali mangrove

Penanaman mangrove sebaiknya melibatkan masyarakat. Modelnya dapat masyarakat terlibat dalam pembibitan penanaman dan pemeliharaan serta pemanfaatan hutan mangrove

---

<sup>23</sup> Zainab Ompu Jainah dan Lintje Anna Marpaung, "Pelaksanaan Kearifan Lokal.", hlm. 43.

<sup>24</sup> Hamdani, Skripsi, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran", Hamdani, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 53

berbasis konservasi. Model ini memberikan keuntungan kepada masyarakat antara lain terbentuknya peluang kerja sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.

- b. Peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan mangrove secara bertanggungjawab.
- c. Izin usaha dan lainnya hendaknya memperhatikan aspek konservasi.
- d. Peningkatan pengetahuan dan penerapan kearifan lokal tentang konservasi.
- e. Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.
- f. Program komunikasi konservasi hutan mangrove
- g. Penegak hukum.
- h. Perbaiki ekosistem wilayah pesisir secara terpadu dan berbasis masyarakat. Artinya dalam memperbaiki ekosistem wilayah pesisir masyarakat sangat penting dilibatkan yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa konsep-konsep lokal (kearifan lokal) tentang ekosistem dan pelestariannya perlu ditumbuh kembangkan kembali sejauh dapat mendukung program perbaikan ekosistem wilayah pesisir<sup>25</sup>.

Terkait dengan penjelasan di atas, upaya pelestarian hutan mangrove sangatlah penting untuk kehidupan masyarakat. Upaya pelestarian ini perlu terus dilakukan agar tanaman mangrove dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat juga dapat terus melindungi kearifan lokal di lingkungan masyarakat.

---

<sup>25</sup> Mugi, Dkk., "Buku Sumber Daya Hayati Laut Indonesia", (Jakarta Selatan : STP Press, 2002), hlm. 71.

Pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan seperti termuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan<sup>26</sup>.

### **Kesimpulan**

Kearifan Lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dengan adanya kearifan lokal pada suatu daerah yang harus dilestarikan, maka diadakannya perlindungan hukum bagi masyarakat agar terus menjaga dan melestarikan kearifan lokal pada generasi selanjutnya. Perlindungan hukum ini tentunya berpedoman pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 16, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, yang mana pada salah satunya memuat ancaman bagi pelaku perusakan lingkungan hidup.

Kegiatan pembuangan sampah ke laut umumnya dilakukan oleh penduduk yang tinggal dan/atau beraktivitas di kawasan Gudang lelang membuat berkurangnya fungsi/nilai – nilai positif dari kearifan lokal di suatu daerah tersebut, yang mana salah satu fungsi dari kearifan lokal yaitu sebagai konservasi dan wujud pelestarian SDA (Sumber Daya Alam) akan memudarkan nilai kearifan lokal pada masyarakat. Dengan adanya perilaku tersebut,

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

perlindungan hukum sangat perlu agar mendorong masyarakat supaya enggan membuang sampah dilaut, Dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal yang terjadi di Pulau Pahawang menjadi salah satu contoh keberhasilan penyelamatan hutan mangrove di Lampung. Desa Pulau Pahawang memiliki Peraturan Desa (Perdes) Penyelamatan Mangrove yang berisi tentang larangan dan sanksi bagi warga desa dan pendatang yang menebang pohon mangrove. Perdes dijadikan warga bukan semata-mata karena keberhasilan kampanye lingkungan LSM, tetapi karena kearifan lokal yang muncul kembali. Pulau Pahawang merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi wisata besar di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang menawarkan keindahan teluk dengan berbagai biota laut dan hutan bakau. Melimpahnya potensi tersebut tidak didukung oleh pengaturan pengembangan kawasan wisata yang memadai berdasarkan kearifan lokal yang mengatur kearifan lokal yang ada di masyarakat dalam kaitannya dengan konservasi sumber daya alam dalam rangka pengembangan kawasan wisata.

Dengan adanya hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka nilai dan kelestarian kearifan lokal pada suatu daerah akan terealisasikan dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Atmawijaya. (1991). Sistem Pengurusan Hutan Konservasi. IPB.

Griya. (2004). Kearifan Lokal dalam Perspektif Kajian Budaya Pergulatan Teoritik dan Ranah. Denpasar.

Hamdani, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Islam Negri

Raden Intan Lampung.

Keraf, A. Sonny. (2006). Etika Lingkungan. Kompas.

Kristiyanto, Eko Noer. (2017), Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(2),

Marzuki, Petter Mahmud. (2009). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.

Mugi, Dkk. (2002). Buku Sumber Daya Hayati Laut Indonesia. STP Press. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Prasetya Ningrum, Putu Ary. (2021). Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Dampak Perilaku Masyarakat Yang Membuang Sampah Di Sungai. *Jurnal Hukum Agama Hindu*.

S. Swarsi. (2004). Fungsi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia. Laporan Penelitian, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar.

Siombo, Marhaeni Ria. (2011). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum*.

Sukirman Rahim & Dewi Wahyuni, (2012). Hutan Mangrove Dan Pemanfaatannya. Cv Budi Utama.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hutan.

Zainab Ompu Jainah dan Lintje Anna Marpaung. (2017). Pelaksanaan Kearifan Lokal di Kawasan Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung. *Jurnal Keadilan Progresif*. 8 (2),

S. Swarsi Geriya, Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali,

<http://www.balipos.co.id.id>,